Jika setelah itu masih ada bekasnya, maka tidak masalah. Khaulah binti Yasar berkata, "Wahai Rasulullah, saya hanya mempunyai satu baju. Saya memakainya ketika haidh." Beliau bersabda, "***Jika engkau telah suci, cucilah tempat yang terkena darah itu, lalu shalatlah dengannya***" Dia berkata, "Wahai Rasulullah, jika bekasnya tidak hilang?" Beliau bersabda: "***Air telah mencukupimu dan bekasnya tidak masalah bagimu***" (HR. Abu Dawud no. 351, shahih).

4. Menyucikan bagian bawah pakaian wanita

Dari Ummu Walad, dia berkata kepada Ummu Salamah, istri Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam*, "Saya adalah wanita yang berpakaian panjang dan saya berjalan di tempat kotor." Ummu Salamah *radhiyallahu'anha* mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: "***(Ujung pakaian yang terkena kotoran tadi) disucikan oleh (tanah) yang berikutnya***" (HR. Ibni Majah no. 430, shahih)

5. Menyucikan pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki yang masih menyusu

Dari Abu as-Samh, pembantu Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam*. Dia mengatakan bahwa Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: "***Air kencing bayi perempuan dicuci. Sedangkan air kencing bayi laki-laki dipercik***" (HR. An-Nasa'i no. 293,shahih)

6. Menyucikan pakaian yang terkena madzi

Dari Sahl bin Hunaif, dia berkata, "Aku mengalami kesulitan karena madzi. Aku sering mandi karenanya. Kuadukan masalahku ini kepada Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam*. Beliau bersabda, "***Cukuplah bagimu wudhu***." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan yang mengenai pakaian saya?" Beliau bersabda: "***Cukup ambil segenggam air lalu guyurkan (percikkan) pada pakaianmu yang terkena olehnya***" (HR. Ibnu Majah no. 409, hasan)

7. Menyucikan bagian bawah sandal

Dari Abu Sa'id *radhiyallahu'anhu*, Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: "***Jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, hendaklah ia membalik sandal dan melihatnya. Jika melihat kotoran padanya, hendaklah ia gosokkan ke tanah, lalu shalat dengannya***" (HR. Abu Dawud no. 605, shahih)

8. Menyucikan tanah yang terkena najis

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu*, dia berkata, "Seorang Arab Badui berdiri lalu kencing di masjid. Orang-orang lantas menghardiknya. Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* berkata pada mereka: "***Biarkan dia. Guyurkan setimba atau seember air pada kencingnya. Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan, bukan menyusahkan***." (Muttafaq 'alaihi)

Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* memerintahkan hal tersebut agar kesucian tanah segera terealisir. Andai dibiarkan hingga kering dan bekas najis hilang, maka tanah itupun suci kembali. Berdasarkan hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu'anhuma*, ia berkata, "Pada zaman Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam*, banyak anjing yang kencing dan berlalu-lalang dalam masjid. Mereka tidak mengguyurkan air sedikit pun di atasnya" (*).

[Disalin dari kitab *Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz*, Penulis Syaikh Abdul Azhim bin Badawai al-Khalafi, edisi terjemah: *"Panduan Fiqih Lengkap"*, dengan penyuntingan seperlunya]

REDAKSI

Penanggung Jawab: Agus Hasanudin. **Pembina :** Ustadz Badrusalam, Lc.. **Koordinator :** Abdul Basith. **Kontributor :** Ust. Badrusalam, Lc., Ust. Abdullah Taslim, Lc., Ust. Nuzul Dzikri, Lc., Ust. Abu Ja'far Cecep, Lc., Ust. MA.Tuasikal, Ust. Ari Wahyudi, Ust. Muhammad Irham, Mahasiswa STDIIS Jember. **Redaksi :** Eko Mas Uri R., BA., Yulian Purnama, S.Kom.. **Desainer :** Taufan Ibnu Ali, S.T. **Distribusi :** Haqiqi **Alamat Redaksi:** Yayasan Cahaya Sunnah, kompleks Masjid Al Barkah, Jl. Pahlawan, Kampung Tengah, Cileungsi, Bogor. **Informasi:** 081383245382. **Email:** alhikmah.redaksi@gmail.com

الحكمة al hikmah

menebar hikmah dan kebaikan

Edisi 39 Tahun II, April 2014 | Terbit rutin setiap hari Jumat | Bacalah ketika khatib sedang tidak berkhutbah agar ibadah Jumat Anda tetap sempurna.

Najis dan Cara Membersihkannya

kutipan الحكمة **al hikmah**

"Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Kedua bangkai itu adalah ikan dan jangkrik. Sedangkan kedua darah tersebut adalah hati dan limpa"

(HR. Al Baihaqi, 1/254, shahih)

Najis adalah semua yang dianggap menjijikkan oleh orang yang bertabiat normal, sehingga mereka yang menjaga diri dari najis dan mencuci pakaian mereka jika terkena olehnya, seperti jika terkena kotoran *(feces)* atau air kencing.

Hukum asal segala benda adalah boleh dan suci. Barangsiapa menyatakan najisnya suatu benda, maka ia harus mendatangkan dalil. Jika dalilnya sesuai, maka hukumnya sesuai dalil. Namun bila tidak bisa mendatangkan dalil, atau ia membawakan alasan yang tidak bisa menjadi dalil, maka kita wajib mengikuti hukum asal (yaitu boleh) dan tidak adanya tanggungan. Karena penghukuman najis adalah pembebanan yang terkait dengan semua orang. Maka, tidak boleh mengatakan tentang najisnya sesuatu kecuali dengan dalil.

Hal-Hal yang Termasuk Najis

Hal-hal yang terdapat dalil bahwa ia adalah najis adalah:

1. Air kencing,

2. Kotoran manusia

Adapun dalil najisnya kotoran manusia adalah sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*: "***Jika salah seorang di antara kalian menginjak al-adzaa (najis) dengan sandalnya,***

maka tanah adalah penyucinya" (HR. Abu Daud no.834, shahih)

Al-Adzaa adalah segala sesuatu yang engkau merasa tersakiti olehnya, seperti najis, kotoran, batu, duri, dan sebagainya. Dan yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah najis, sebagaimana yang tampak jelas.

Sedangkan dalil (najisnya) air kencing adalah hadits Anas *radhiyallahu'anhu* : "Seorang Arab Badui kencing di masjid. Lalu segolongan orang menghampirinya. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas bersabda, '***Biarkanlah ia, jangan kalian hentikan kencingnya.'***" Anas melanjutkan, "Tatkala ia sudah menyelesaikan kencingnya, beliau memerintahkan agar dibawakan setimba air lalu diguyurkan di atasnya." (Muttafaq 'alaihi).

3. Madzi,

4. Wadi

Madzi, yaitu cairan putih (bening), encer, dan lengket yang keluar ketika naiknya syahwat. Dia tidak keluar dengan syahwat, tidak menyembur, dan tidak pula diikuti lemas. Terkadang keluar tanpa terasa. Dialami pria maupun wanita. Madzi termasuk najis. Oleh karena itulah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menyuruh membasuh kemaluan darinya.

'Ali *radhiyallahu'anhu* berkata, "Aku adalah laki-laki yang sering keluar madzi. Aku malu menanyakannya pada Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* karena kedudukan putri beliau (sebagai istriku). Lalu kusuruh Al Miqdad bin Al Aswad untuk menanyakannya. Beliau lantas bersabda: ***'Dia harus membasuh kemaluannya dan berwudhu***.'" (Muttafaq 'alaihi).

Sedangkan wadi adalah cairan putih (bening) dan kental yang keluar setelah kencing. Wadi adalah najis. Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu'anhu*, ia berkata, "Mani, wadi, dan madzi. Adapun mani, maka wajib mandi. Sedangkan untuk wadi dan madzi, beliau (Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*) bersabda: '***Basuhlah dzakar atau kemaluanmu dan wudhulah sebagaimana engkau berwudhu untuk shalat***.'" (HR, Abu Dawud no. 190, shahih)

5. Kotoran (hewan) yang tidak (halal) dimakan dagingnya

Dari 'Abdullah *radhiyallahu'anhu*, ia berkata, "ketika Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* hendak buang hajat, beliau berkata, ***'Bawakan aku tiga batu***.' Aku menemukan dua batu dan sebuah kotoran keledai. Lalu beliau mengambil kedua batu itu dan membuang kotoran tadi lalu berkata: "***(Kotoran) itu najis***." (HR. Ibnu Majah no. 2530, shahih)

6. Darah haidh

Dari Asma' binti Abi Bakar *radhiyallahu'anhuma*, ia berkata, "Seorang wanita datang kepada Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* lalu berkata, 'Baju seorang di antara kami terkena darah haidh, apa yang harus ia lakukan?' Beliau *Shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: "***Keriklah, kucek dengan air, lalu guyurlah. Kemudian shalatlah dengan (baju) itu***." (Muttafaq 'alaihi)

7. Air liur anjing

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu*, ia berkata, "Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: "***(Cara) menyucikan bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah membasuhnya tujuh kali. Yang pertama dengan tanah***." (HR. Muslim)

8. Bangkai

Yaitu segala sesuatu yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Dasarnya adalah sabda Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* :"***Jika (al-ihaaab) telah disamak, maka sucilah ia***."(HR. Muslim)

Al-ihaaab adalah kulit hewan yang telah mati (bangkai). Kecuali beberapa hal berikut, (hukumnya boleh walau tidak disamak):

Pertama : Bangkai ikan dan jangkrik.

Dasarnya adalah hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu'anhuma*, ia mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: "***Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Kedua bangkai itu adalah ikan dan jangkrik. Sedangkan kedua darah tersebut adalah hati dan limpa***." (HR. Al Baihaqi, 1/254, shahih)

Kedua : Bangkai hewan yang tidak berdarah. Seperti lalat, semut, lebah, dan sebagainya.

Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: "***Jika seekor lalat jatuh ke dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka benamkan semua lalu buanglah ia. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, sedangkan pada sisi lainnya terdapat penawar***." (HR. Al Bukhari)

Ketiga : Tulang bangkai, tanduk, kuku, rambut dan bulunya.

Semuanya suci, dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu boleh dan suci. Dasarnya hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari secara *mu'allaq*. Az-Zuhri berkata tentang tulang bangkai -seperti gajah dan sebagainya-, "Aku mendapati beberapa kalangan ulama terdahulu bersisir dan berminyak dengannya. Mereka tidak mempermasalahkannya".

Cara Membersihkan Najis

Ketahuilah, Allah-lah yang telah mengajarkan kita tentang kenajisan benda-benda Ia juga menunjuki cara mensucikannya. Kita wajib mengikuti firman Allah dan menjalankan perintah Rasul-Nya. Jika disebutkan di dalamnya kata "membasuh", atau "dicuci" hingga tidak terdapat warna, bau, dan rasa, atau "memercik", atau "mengerik" dan lainnya maka seperti itulah cara membersihkannya.

Ketahuilah bahwa air adalah hukum asal dalam membersihkan najis. Karena syari'at telah menyifatkannya sebagai benda yang suci lagi mensucikan. Maka tidak dibenarkan bersuci dengan selain air, kecuali jika syari'at menetapkannya. Jika tidak ada dalilnya, maka tidak boleh dengan selain air. Karena hal ini berarti berpaling dari hal yang telah diketahui bahwa air itu suci dan mensucikan, kepada hal yang belum diketahui, apakah ia suci dan mampu mensucikan.

Jika anda sudah memahami hal tersebut, maka saya paparkan bahwa syari'at telah mengabarkan mengenai cara-cara menyucikan benda-benda najis atau benda yang berubah menjadi najis, yaitu:

1. Menyucikan kulit bangkai dengan samak

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu'anhuma*, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: "***Kulit bangkai apa saja jika disamak, maka ia suci***." (HR Ibnu Majah no. 2907, shahih)

2. Menyucikan bejana yang dijilat anjing

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu'anhu*, Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* bersabda: "***(Cara) menyucikan bejana seorang di antara kalian jika dijilat anjing adalah membasuhnya tujuh kali. Yang pertama dengan tanah***." (HR. Muslim)

3. Menyucikan baju yang terkena darah haidh

Dari Asma' binti Abi Bakar *radhiyallahu'anha*, ia berkata, "Seorang wanita datang kepada Nabi *Shallallahu'alaihi wasallam* lalu berkata, 'Baju salah seorang di antara kami terkena darah haid. Apakah yang harus dia lakukan?' Beliau bersabda:"***Keriklah, kucek dengan air, lalu guyurlah. Kemudian shalatlah dengan (baju) itu***." (HR. Muslim)

Edisi 39 Tahun II,
Maret 2014

Sebarkan buletin ini kepada saudara dan orang-orang di sekitar Anda, insya Allah keberkahan menyebarkan ilmu juga akan Anda dapatkan. | alhikmah | 3